

# Analisis Struktur Makna *Fi'il Amr* Dalam Al- Qur'an Surah Al-Nur

Ahmad Sehri bin Punawan, Alitaetah

Institut Agama Islam Negeri Palu, Indonesia  
Jl. Diponegoro No. 23, Kec: Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94221, Indonesia  
Corresponding E-mail: Ahmadsehribp@gmail.com

## Abstract

The research is study about the principle of *fi'l amr* and his usage in al Qur'an chapter al Nur. The problem is how was *fi'l amr* and his various in al Qur'an chapter al Nur. It's descriptive qualitative research, which is aim to describe the using of *fi'l amr* in al Qur'an chapter al Nur.

The result shows that *fi'l amr* is aim to new activity in the future, and means an order. His characteristic can be added *ya' muannasah mukhathabah*. Chapter al Nur in al Qur'an as an explanation, complementary, and detailed. *Fi'l amr* in al Quran chapter al Nur can be found at ayat 2, 4, 30, 31, 32, 53, 54, 56.

**Keywords:** *Fi'l amr, al Nur*

## Abstrak

Penelitian ini berkenaan dengan study tentang kaidah-kaidah *fi'l amr* dan penggunaannya dalam Al-Qur'an surah al-Nur. Pokok permasalahannya adalah pengertian *fi'l amr* dalam Al-Qur'an surah al-Nur serta bagaimana pengertian *fi'l amr* dan macam-macamnya didalam Al-Qur'an surah al-Nur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan mendeskripsikan penggunaan *fi'il amr* pada surah an-Nur.

Hasil penelitian menunjukkan 1). *Fi'il amr* menunjukkan kalimat/lafadz yang menunjukkan pekerjaan baru, yang bersamaan dengan zaman mustaqbal (waktu yang akan datang), dan menunjukkan makna perintah. Alamatnya adalah bisa menerima (dimasuki) *ya' muannasah mukhathabah* (*ya'* yang menunjukkan makna perempuan banyak yang di ajak bicara) 2). Penggunaan al-Nur didalam Al-Quran surah al-Nur ialah sebagai penjelas atau bayan, pelengkap, dan perinci. 3). Macam-macam *fi'il amr* yang terdapat didalam Al-Quran surah al-Nur ialah ayat 2, 4, 30, 31, 32, 53, 54, 56.

**Kata Kunci:** *fi'l amr, al Nur*

## Pendahuluan

Imam al-Qurthuby dalam tafsirnya al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an, diantara kemukjizatan al-Qur'an adalah susunan bahasanya yang indah serta *uslub*-nya (gaya bahasanya) berbeda dengan *uslub-uslub* bahasa Arab yang lain. Keindahan bahasa al-Qur'an dibahas dalam bidang ilmu

tersendiri, yakni ilmu *nahwu*; lebih tepatnya ilmu *fi'l amr*.

*Fi'l* ialah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu tertentu (lampau, sekarang, atau akan datang) dan *Fi'l* adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau

waktu tertentu (lampau, sekarang dan yang akan datang). Hampir seperti pengertian kata kerja dalam bahasa Indonesia<sup>1</sup>.

*Fi'l amr* adalah *fi'l* yang menunjukkan hasilnya suatu perbuatan pada masa yang akan datang (menunjukkan) arti perintah. Di dalam al-Qur'an terdapat banyak sekali *fi'l amr*, seperti di dalam surah an-Nur, sehingga peneliti menjadikan keduanya sebagai objek penelitian.

Maka, berdasarkan uraian diatas permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:1) Apakah bentuk-bentuk *fi'il amr* yang terdapat dalam surah Al-Nur?, 2) Bagaimana memahami makna *fi'l amr* yang terdapat dalam surah al-Nur?. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah sebatas pada bentuk *fi'l amr* yang terdapat di dalam al-Qur'an surah al-Nur.

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai: a) Untuk mengetahui bentuk-bentuk *fi'l amr* yang terdapat dalam surah Al-Nur. b) Untuk mengetahui makna-makna *fi'il amr* yang terdapat dalam surah Al-Nur.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Interpretatif (tafsiriyah), yakni berdasarkan pendapat/hasil pemikiran yang diungkapkan oleh para ahli tafsir yang ada kaitannya dalam pembahasan proposal ini dan pendekatan Linguistik, yakni

pendekatan yang bersifat kebahasaan, artinya penulis menganalisa Qs An-Nur yang terdapat pada Al-Qur'an yang akan menjadi materi pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan struktur kalimat dan gaya bahasa yang digunakan.

### Teori Amr

*Fi'il amr* yaitu kalimat/lafadz yang menunjukkan dirinya sendiri yang menetapkan makna perintah, yang bersamaan dengan zaman *mustakbal* apabila pekerjaan itu menunjukkan baru, dan zaman hal apabila pekerjaan itu menunjukkan perintah.

*Fi'il amr* adalah bahasa arab yang artinya perintah, sedangkan menurut istilah adalah suatu lafal yang di dalamnya menunjukkan tuntunan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan.

Dari defenisi tersebut, dapat difahami bahwa *amr* itu tidak hanya di tunjuk pada lafal yang memakai *shigat amr*, tetapi di tunjuk pula oleh semua bentuk kata yang di dalamnya mengandung arti perintah, sebab perintah itu terkadang menggunakan terkadang menggunakan kata-kata yang berarti *majaz*.<sup>2</sup>

#### 1. *Sighat Amr*

Amr merupakan lafal yang mengandung pengertian perintah.

*Sighat amr* berbentuk sebagai berikut:

Berbentuk *fi'il amr*/perintah langsung.

<sup>1</sup> A. Basith Mualy, 1 hari mahir nahwu Qurani (Cet. 1; Jakarta selatan: Quantum media PT. Java pustaka group, 2011), 1.

<sup>2</sup> Abu Zahra, Muhammad, Ushul lugawi, (Cet. III, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus), 1995

2. *Shigat Perintah (صِيغَةُ الْأَمْرِ)*

Apabila dalam nash syara terdapat lafadh ( kata ) yang khusus dengan bentuk perintah atau bentuk berita yang terkandung dalam pengertian perintah, maka dapat dimengerti mengharuskan ( wajib ), artinya menuntut terlaksananya perbuatan.

3. Kaidah-Kaidah *Ushul Amr*

Untuk menggali hukum syara' diperlukan kaidah istinbatyah dengan memperhatikan unsur lughawi (kebahasaan) baik uslub (gaya bahasa) maupun susunan (tarkib).

4. *Amr* menunjukkan Arti Wajib

Jumhur Ulama berpendapat bahwa lafaz *amr* itu menurut asalnya menunjukkan hukum wajib, meskipun *amr* tidak disertai oleh penjelasan (qarinah) apapun, pihak yang dikenai *amr* menghendaki wajibnya untuk berbuat.

5. *Amr* dan Perintah Pengulangan

Kaedah ushulnya menurut fuqaha Hanafiah, kebanyakan Syafi'iah dan Mu'tazilah adalah *الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ يَفْتَضِي التَّكْرَارَ* (Asal perintah itu tidak mengandung adanya pengulangan). Menurut mereka bahwa shighat *Amr* itu sendiri tidaklah menunjukkan sesuatu perintah yang harus dikerjakan sekali atau berulang kali. Apabila perintah itu dilakukan sekali saja sudah dapat digolongkan mentaati perintah.

6. *Amr* menghendaki kesegeraan melakukan perintah

Menurut Ulama Hanafiah, Syafi'iah mempergunakan kaidah ushul :

*الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَفْتَضِي الْفَوْرَ*

*Artinya* : asalnya perintah itu tidak menghendaki kesegeraan. Alasannya bahwa shiqhat *Amr* hanya semata-mata untuk menuntut dikerjakan bukan pada kesegeraan ataupun penundaan, kecuali jika ada qarinah yang menyertainya.

Sedangkan ulama Malikiyah, Hanbaliyah dan sebagian Hanafiah menggunakan kaidah : *الأَمْرُ يَفْتَضِي الْأَصْلَ*

*artinya* pada dasarnya perintah menghendaki kesegeraan. Alasannya adalah Kalau Allah tidak menghendaki kesegeraan tentu tidak akan terjadi celaan atau pengusiran terhadap Iblis yang tidak mau segera sujud kepada Adam, disamping itu merekamengqiyaskan *Amr* dengan *nahi* yang menunjukkan kesegeraan untuk meninggalkan tuntutan larangan.

Dengan melihat argumen tersebut ternyata bahwa masalah kesegeraan atau penangguhan dalam melaksanakan tuntutan *Amr* harus dilihat dari adanya atau tidak adanya hubungan antara tuntutan dengan waktu, karena adakalanya dihubungkan dengan waktu, seperti mengerjakan shalat

lima waktu perbuatan itu harus dilakukan tepat pada waktunya.

Adapun Qaidah *amr* yaitu menuntut suatu pekerjaan dari orang yang lebih tinggi (dalam kedudukan atau umur). Bentuk *amr* dalam *balaghah* sama dengan bentuk *amr* dalam tata bahasa Arab. Pakar-pakar dalam ilmu *balaghah* menyebutkan:”Bentuk *amr* ada empat: *Fi’l amr*, *muḍari’* yang diketahui oleh *i’lam amr*, *ism fi’l amr*, dan *masdar* sebagai ganti dari *fi’l amr*<sup>3</sup>.

Selain makna perintah dari segi *balaghah amr* mempunyai makna lain yakni apabila diteliti dari konteks kalimat (*siyaqul kalam*) mendatangkan makna sebagai berikut: *Irsyad* (memberi petunjuk), *Du’a* (Doa), *Iltimas*(menyuruh orang sebaya), *tamanny* (bercita-cita), *takhyir* (memilih), *taswiyah* (Mempersamakan), *ta’jiz* (Melemahkan), *tahdid* (Ancaman), dan *ibahah* ( membolehkan).

### Al-Quran Surah Al-Nur

Surah al-Nur terdiri atas 64 ayat, dan termasuk golongan surah Madaniyah. Dinamai al-Nur yang berarti cahaya diambil dari kata al-Nur yang terdapat pada ayat 35. Dalam ayat ini Allah swt menjelaskan tentang nur ilahi yakni al-Quran yang mengandung petunjuk-petunjuk.

Adapun surat yang ke 24 ini bernama al-Nur (cahaya), di ambil dari sebuah ayat yang panjang, ayat yang ke 35,

yang menerangkan bahwa”Allah adalah cahaya dari langit dan bumi”. Ayat ini telah menimbulkan berbagai tafsiran dan pendapat kefilosofatan dalam islam atau dalam Tasawuf yang amat mendalam. Dia diturunkan di Madinah, termasuk surat-surat Madinah, bagian kedua dari al-Qur’an,atau rangka yang kedua dari perjuangan Rasul Allah saw.

Di dalam surat ini sudah jelas bahwa surat Al-Nur ini telah diturunkan berisi peraturan-peraturan dan perintah yang wajib dijalankan dalam masyarakat islam,dilakukan dan tidak boleh diabaikan, mesti dijadikan peraturan yang berjalan kuat kuasanya atas masyarakat. Petunjuk-petunjuk Allah itu merupakan cahaya yang terang benderang menerangi alam semesta.Surah ini sebagian besar isinya memuat petunjuk-petunjuk Allah yang berhubungan dengan soal kemasyarakatan dan rumah tangga.

Dalam surah Al-Nur terdapat ayat-ayat hukum dan petunjuk-petunjuk Allah bagi manusia, baik yang berhubungan dengan hidup kemasyarakatan maupun dengan hidup berumah tangga. Kesemuanya itu merupakan cahaya yang menyinari kehidupan manusia dalam menempuh jalan yang menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat<sup>4</sup>.

Asbabun Nuzul Surah Al-Nur Ayat ke 4 menyatakan bahwa Hilal bin Umayyah

<sup>3</sup> Abu Ahmad Al-mutarjim, (*terjemahmulakos. Wordpress.com*),h 108

<sup>4</sup> Soenarjo, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: t.p, 1967), 542

mengadu kepada Rasulullah saw, bahwa istrinya berzinah. Rasulullah meminta bukti atas tuduhan itu. Kalau tidak dapat mendatangkan saksi, maka ia sendiri yang akan dicambuk. Maka Hilal berkata: “Wahai Rasulullah, sekiranya salah seorang di antara kalian kami melihat isterinya bersama dengan laki-laki lain, apakah ia harus mendatangkan saksi lebih dahulu dalam menyampaikan tuduhan?” Rasulullah tetap meminta agar Hilal mendatangkan saksi, lantaran ia tidak dapat mendatangkan saksi.

“Demi Allah yang mengutusmu dengan hak. Sesungguhnya berada dalam pihak yang benar mudah-mudahan Allah menurunkan suatu ketentuan yang menghindarkan diriku dari hukuman cambuk”. Sehubungan dengan itu, maka Allah swt menurunkan ayat ke-6 sebagai petunjuk bagaimana seharusnya menyelesaikan permasalahan menuduh zina kepada orang-orang beriman. (HR. Bukhari dari Ikrimah dari Ibnu Abbas)<sup>5</sup>.

Dalam ayat ke-30 Asbabun nuzulnya ialah Asma binti Mu'atsid pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang beriman di kebun tanpa berkain panjang, sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya. Demikian juga dada dan sanggul mereka. Maka Asma berkata: “Alangkah buruknya pemandangan ini”. Sehubungan dengan itu, maka Allah swt menurunkan ayat ke-30 dan 31 sebagai larangan bagi orang-orang beriman membiarkan pandangan mata berkeliaran. Hendaklah

mereka menahan dan memeliharanya. (HR. Ibnu Abi Hatim dari Muqatil dari Jabir bin Abdillah).

### ***Fi'l Amr Pada Surah Al Nur***

Q.S. Al-Nur ayat (24) : 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Dari wazan kata kerja *fi'l ma'di* dan *fi'l mudari* sampai menjadi *fi'l amr* kata *فَاجْلِدُوا* dari kata *جَلَدَ* yaitu mencambuk atau

derah, dari *damir* أَنْتُمْ (kamu semua laki). Jadi

kalimat *فَاجْلِدُوا* ada penambahan huruf ialah

huruf ( و ) ini berarti kata tersebut bukan

hanya satu orang di dera akan tetapi peringatan bagi semua umat manusia bagi Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina.

Jadi dari kata *فَاجْلِدُوا* adalah *fi'l amr*,

*fi'l amr* yang berasal dari *fi'l madhi* tsulatsy,

*fi'l amr mabniyyun ala dhammah lil tsulatsy*.

Kalimat *فَاجْلِدُوا* merupakan kalimat

*fi'l aar* diartikan hukuman atau dera bagi

laki-laki yang berzina, Allah mewahyukan

ayat ini kepada Nabi saw untuk

memerintahkannya (mewajibkan) kepada umat

manusia agar tidak melakukan perzinaan,

kalimat tersebut adalah dari *dhamir* أَنْتُمْ

<sup>5</sup> A. mudjab mahali, *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002) 604

yakni kamu semua laki-laki, disini merupakan *dhamir mukhatab*. Maka di artikan kamu semua agar tidak melakukan perzinaan, jika kalian berzina Allah memerintahkan dalam al-Qur'an Nabi menyampaikan hukuman dera sebanyak 100 kali dera, ayat ini sekalipun umum tetapi hukumannya hanya kepada bikri (yang belum menikah) sedangkan bagi muhsan, rajam dengan batu sampai mati.

**Q.S. Al-Nur ayat (24) : 4**

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ  
شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً...

Dari wazan kata kerja *fi'il maḍi* dan *fi'il muḍare* sampai menjadi *fi'il amr* kata *فَاجْلِدُوا* dari kata *جَلَدَ* yaitu mencambuk atau dera, dari *domir* أَنْتُمْ (kamu semua laki). Jadi kalimat *فَاجْلِدُوا* kata dari *dhamir mukhatab* انتم (kamu semua laki-laki) peringatan bagi semua ummat manusia agar tidak menuduh-nuduh orang dalam melakukan zina.

Jadi dari kata *فَاجْلِدُوا* adalah *fi'il amr*, yang berasal dari *Fi'il maḍi* tsulatsy, ayat tersebut merupakan larangan menuduh-nuduh seorang wanita berzina maka, Allah menurunkan ayat tersebut kepada ummat manusia agar diperintahkan tidak menuduh-nuduh seorang wanita yang baik-baik berbuat zina, maka Allah memerintahkan hukuman dera kepada orang-orang yang menuduh.

*fi'il amr* dari kalimat tersebut ialah menjelaskan suatu perbuatan yang diperintahkan tidak akan terlaksana kecuali adanya saksi, perintah tersebut termasuk *fi'il amr* dan perantaranya (wasilah/medium), kalimat perintah tidak selamanya diwajibkan untuk di kerjakan, dari ayat ke-5 menjelaskan bahwa “orang yang taubat sesudah itu dan memperbaiki. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”. Hukuman tersebut diperintahkan seorang untuh mendera bagi yang berbuat salah karna memerintahkan sesuatu berarti memerintahkan pula seluruh perantaranya.

Dalam firman Allah surah al-Nur ayat empat terdapat *fi'il amr* pada kalimat *فَاجْلِدُوا* yang artinya “ deralah ”. Yaitu perintah Allah agar dicambuk atau hukuman kepada yang menuduh sebanyak delapan puluh cambukan. Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang Suci, akil و balig dan muslimah.

Kata *والمحصنات* yang dimaksud disini ialah wanita-wanita merdeka yang telah akil-baliqh dan muslim. Dalam ayat ini, Allah telah memperingati kaum Mukminin agar tidak mengawini perempuan-perempuan lacur dan tidak mengawini laki-laki lacur dengan wanita Mu'minat,serta menjelaskan bahwa yang demikian itu tidak layak bagi orang mukmin yang hatinya telah ditanami kecintaan

kepada keimanan dan kepercayaan kepada Rasul-Nya.

Q.S. Al-Nur ayat (24) : 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا  
فُرُوجَهُمْ...

Dari wazan kata kerja *fi'il maḍi* dan *fi'il muḍari* sampai menjadi *fi'il amr* kata قُلْ dari kata قال yaitu berkata atau memberitahukan, dari ḍamir أنت (kamu laki). Jadi kalimat قُلْ, Jadi dari kata قُلْ adalah *fi'l amr, fi'l amr* yang berasal dari *fi'l maḍi tsulatsy*.

Dari kata kerja *fi'l maḍi* ialah telah berkata, sedangkan *fi'l muḍari* ialah sedang berkata, *fi'l amr* kata perintah ialah katakanlah.

Disini sudah jelas bahwa kata perintah dalam firman tersebut menyuruh atau kalimat perintah agar manusia selalu menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya. Dalam firman Allah surah al-Nur ayat tiga puluh terdapat *fi'il amr* pada kalimat قُلْ diartikan kata perintah atau *fi'l amr*, kalimat yang menunjukkan *fi'l amr* di tujukan hanya satu orang dalam artian ḍamir أنت (kamu laki) ayat ini diwahyukan kepada Nabi saw untuk umat manusia kalimat tersebut menghendaki kesegeraan melakukan perintah, disini diartikan

memerintahkannya seorang kaum muslimin agar menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan menyuruh agar palingkanlah pandangan kalian dengan segera, maka di sini diharuskan untuk menjaga kemaluan, agar manusia terhindar dari dosa-dosa maksiat.

Tafsir Al-Maraghi menafsirkan keseluruhan dalam ayat tersebut bahwa Allah melarang memasuki rumah, kecuali setelah meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Hal itu dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya desas-desus buruk dan untuk tidak melihat-melihat aurat serta rahasia orang lain. Selanjutnya, dalam ayat-ayat ini Allah menyuruh Rasul-Nya agar memberi petunjuk kepada kaum Mu'minin untuk menahan pandangannya dari melihat hal-hal yang diharamkan untuk dilihat karena alasan tersebut. Sebab, barang kali hal itu dapat menjerumuskan ke dalam berbagai kerusakan dan merusak berbagai kesucian yang dilarang oleh agama.

Dari kalimat katakanlah, hai Rasul, kepada orang-orang yang beriman: tahanlah pandangan kalian dari melihat apa yang diharamkan Allah kepada kalian melihatnya, dan janganlah kalian melihatnya. Jika secara tidak sengaja kalian melihat perkara yang diharamkan melihatnya, maka

palingkanlah pandangan kalian dengan segera<sup>6</sup>.

### Q.S. Al-Nur ayat (24) : 31

قُلْ لِلرِّجَالِ مَا يَكْفِيهِمْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ

Dari wazan kata kerja *fi'l maḍi* dan *fi'l muḍari* sampai menjadi *fi'l amr* kata قُلْ dari kata قال yaitu berkata atau memberitahukan, dari ḍamir أنت (kamu laki). Jadi kalimat قُلْ, Jadi dari kata قُلْ adalah *fi'l amr*, *fi'l Amr* yang berasal dari *fi'l maḍi tsulatsy*,

Dari kata kerja *fi'l maḍi* ialah telah berkata, sedangkan *fi'l muḍari* ialah sedang berkata, *fi'l amr* kata perintah ialah katakanlah, adapun kalimat قُلْ.

Kalimat قُلْ diartikan kata perintah dan diperintahkan kepada wanita yang beriman, kalimat tersebut menunjukkan ḍamir انت (kamu laki-laki) sedangkan kalimat tersebut adalah ditujukan kepada wanita-wanita beriman. Allah mewahyukan ayat ini kepada Nabi untuk seluruh kaumnya kata perintah menunjukkan arti wajib yakni dari apa yang diharamkan oleh Allah bagi mereka, yaitu memandang kepada selain suami mereka. Karena itulah kebanyakan ulama

berpendapat bahwa wanita tidak boleh memandang lelaki lain yang bukan mahramnya, baik dengan pandangan berahi ataupun tidak, secara prinsip.

Disini sudah jelas bahwa kata perintah dalam firman tersebut, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya

Dalam firman Allah surah al-Nur ayat tiga puluh terdapat *fi'l amr* pada kalimat قُلْ diartikan kata perintah atau *fi'l amr*, disini diartikan memrintahkan dan menyuruh agar palingkanlah pandangan kalian dengan segera, maka di sini diharuskan untuk menjaga kemaluan, agar manusia terhindar dari dosa-dosa maksiat.

Asbabun nuzul dari ayat 31. Dalam suatu riwayat dikemkakan bahwa asma' binti Murtsid, pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang bermain-main di kebunnya tanpa berkain panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya. Demikian juga dada dan sanggul-sanggul mereka kelihatan. Berakatalah Asma': "alangkah buruknya (pemandangan) ini." Turunnya ayat ini (Q.S.24 al- Nur: 31) sampai aurat wanita berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang memerintahkan

<sup>6</sup> Ahmad mushtafa, *Tafsir Al-Maraghi* 18, 171



kepada kaum Mukminat untuk menutup aurat mereka<sup>7</sup>.

**Q.S. Al-Nur ayat (24) : 32**

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَأِيمَانِكُمْ.....

Dari wazan kata kerja *fi'l maḍi* dan *fi'il muḍari* sampai menjadi *fi'l amr* kata dari kata *نكح* yaitu menikah, mengawini dari ḍamir *أنتم* (kamu). Jadi kalimat adalah *fi'l amr, fi'l amr* yang berasal dari *fi'l maḍi ruba'i*.

Dari kata kerja *fi'l maḍi* ialah kamu telah menikah (jamak), sedangkan *fi'l muḍari* ialah kamu sedang menikah (jamak), *fi'l amr* kata perintah ialah kawinkanlah (jamak), adapun kalimat yang bergaris bawah menunjukkan kawinkanlah.

Tafsir Al-Maraghi menafsirkan Allah telah menyuruh kaum Mukminin dan kaum Mukminat untuk menahan pandangan, memelihara kemaluan, dan lain-lain yang dapat menyeret kepada perzinahan. Selanjutnya, dalam ayat-ayat ini Allah menyuruh menikahkan orang-orang yang sendirian (tidak beristri/tidak bersuami), karena hal itu adalah jalan untuk

melestarikan jenis manusia, di samping memelihara keturunan yang dapat menambah kasih-sayang kepada anak-anak, memberi pendidikan yang baik kepada mereka dan melangsungkan kemesraan diantara mereka<sup>8</sup>.

Ayat-ayat ini ditutup dengan penjelasan bahwa Allah menurunkan kepada kalian didalam surat ini dan surat-surat lainnya, ayat-ayat yang menguraikan segala apa yang kalian butuhkan penjelasannya, seperti hukum, adab, had dan hukuman yang dapat mencegah seseorang dari berbuat kedurhakaan, kisash yang menakjubkan tentang orang-orang dahulu, dan beberapa contoh teladan, agar semua itu menjadi pelajaran dan peringatan bagi kalian.

**Q.S. Al-Nur ayat (24) : 53**

.... قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفَةٍ

Dari wazan kata kerja *fi'l maḍi* dan *fi'l muḍari* sampai menjadi *fi'l amr* kata *قُلْ* dari kata *قال* yaitu berkata atau memberitahukan, dari ḍamir *أنت* (kamu laki). Jadi kalimat *قُلْ*, Jadi dari kata *قُلْ* adalah *fi'il amr, Fi'il Amr* yang berasal dari *Fi'il maḍi tsulatsy*.

<sup>7</sup> Dahlan, Asbabun Nuzul (Cet.10, CV Penerbit Diponegoro, 2000), 383

<sup>8</sup> Ahmad mushtafa, *Tafsir Al-Maraghi 18*, 181

Dari kata *fi'l maḍi* ialah telah berkata, sedangkan *fi'l muḍari* ialah sedang berkata, *fi'l amr* kata perintah ialah katakanlah, Allah mewahyukan ayat 53, memerintahkan kepada umat manusia agar bersumpah dengan nama Allah, kalimat *قل* diperuntukkan hanya satu orang dari ḍamir أنت (kamu 1orang laki) ini termasuk golongan *amr* dan perantaranya (wasilah/medium) adalah suatu perbuatan yang diperintahkan tidak akan terwujud kecuali adanya perbuatan lain sebelumnya ataupun alat-alat untuk mewujudkan perbuatan itu, inilah yang dimaksud perantara.

Tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini menjelaskan mengenai orang-orang munafik yang bersumpah dengan sekuat-kuat sumpah, bahwa bila kepada mereka diserukan untuk menyertai kaum Muslimin berperang melawan musuh-musuh Islam, dengan suara lantang mereka menyatakan sanggup dan bersedia untuk melakukan kewajiban suci itu. Katakannlah hai Muhammad kepada mereka, “Janganlah kamu bersumpah, aku telah mengenalmu dan mengenal cara-cara taatmu. Taatmu hanya berapa di ujung lidahmu dan tidak pernah kamu tampilkan taat itu dalam

perbuatan dan amal yang nyata. Jika kamu dapat buat sementara menipu orang dan berdusta, maka Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu rencanakan untuk dikerjakan”.<sup>9</sup>

Tafsir Al-Azhar menafsirkan, di ayat 53 diterangkan pula bahwa ada orang yang berani bersumpah, Demi Allah”. Bahwa dia akan bersedia akan patuh melaksanakan perintah Rasul. Kalau Rasul menyuruh keluar, maka bersedia bersumpah untuk keluar. Dalam ayat ini Tuhan menyuruh. Peringatan kepada mereka, tidak perlu bersumpah. Laksanakan sajalah perintah itu. Karena betapa pun besar sumpah yang kamu ambil, namun Tuhan lebih tahu rahasia yang tersimpan dalam hati sanubari.

Ayat ini mengatakan dengan tegas: “Tak usah bersumpah, laksanakan saja perintah. Itulah yang baik.” Karena Tuhan Maha tahu apa juga yang kamu kerjakan. Maka seseorang Mu'min tidaklah banyak sumpah, karena dia jujur dan percaya kepada dirinya, yang ya tetap ya, yang tidak tetap tidak. Dia percaya kepada dirinya, sebab dia percaya kepada TuhanNya.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Salim Bahreisy, *Terjemahan singkat Tafsir Ibnu Katsir*, 483

<sup>10</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar XVIII*, 215

**Q.S. Al-Nur ayat (24) : 54**

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ...

Dari wazan kata kerja *fi'l maḍi* dan *fi'l muḍari* sampai menjadi *fi'l amr* kata قُلْ dari kata قال yaitu berkata atau memberitahukan, dari ḍamir أنت (kamu laki). Jadi kalimat قُلْ Jadi dari kata قُلْ adalah *fi'l amr, fi'l amr* yang berasal dari *fi'l maḍi tsulatsy, fi'l amr mabniyyun ala ḍammah lil tsulatsy*.

Dari kata kerja *fi'l maḍi* ialah telah berkata, sedangkan *fi'l muḍari* ialah sedang berkata, *fi'l amr* kata perintah ialah katakanlah.

Kata قُلْ adalah *fi'l amr* dengan ḍamir انت (kamu laki-laki) kalimat tersebut menjelaskan kamu laki-laki 1 orang, ayat ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw. Untuk mengabarkan kepada ummat islam selalu taat kepada Allah dan Rasulnya.

Ayat 54 ditegaskan kembali pendirian seorang Mu'min sejati, seorang yang bukan munafik. Yaitu supaya taat kepada Allah dan Rasul. Kalau kamu masih berpaling dan tidak peduli, ketahuilah bahwa Rasul hanya semata berkewajiban menyampaikan kepadamu, menjelaskan keadaan yang sebenarnya sedangkan kamu

diberi akal budi buat berfikir artinya kamu pun bertanggungjawab pula dan berkesempatan buat memikirkan. Maka kalau kerusakan dan kehancuran yang bertemu karena keraguanmu, janganlah Rasul yang disesali.<sup>11</sup>

Tafsir al-Qur'an terjemahan menafsirkan ayat 54, ialah kalau kamu tidak mau menaati perintah Allah seperti yang sudah dijelaskan oleh Rasul-Nya, tidak akan dipaksa. Tugas Rasulullah hanya mengarahkan kehendak kamu dan menerangkan sejelas-jelasnya segala yang berkenaan dengan tingka laku kamu. Segala tanggung jawab untuk tingkah laku kamu itu sepenuhnya terletak pada kamu sendiri.<sup>12</sup>

**Q.S. Al-Nur ayat (24) : 56**

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ...

Disini sudah jelas bahwa kata perintah dalam firman tersebut menyuruh atau *fi'l amr* agar manusia selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan tunaikan zakat. Kalimat أَقِيمُوا dalam ayat tersebut merupakan kalimat perintah menunjukkan arti wajib dikarenakan asal dari *amr* adalah wajib, dengan ḍhamir انتم (jamak) yang merujuk kepada seluruh ummat muslim.

Interpretasi makna berikut ini adalah Allah memerintahkan untuk melaksanakan kewajiban baik berupa sholat, zakat dan

<sup>11</sup> *ibid*

<sup>12</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Tejemhan dan Tafsimya*, 902

taatlah kepada Rasul, dan ayat ini salah satu kabar gembira kepada mu'minin bahwa ini adalah pondasi ummat manusia, supaya diberikan rahmat, beberapa kalimat perintah ayat tersebut maka dianjurkan untuk melaksanakan.

Allah memerintahkan dalam ayat untuk mendirikan sholat menurut aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam waktu-waktunya, dan janganlah kalian mengabaikannya; keluarkanlah zakat yang diwajibkan kepada orang yang berhak menerimanya, karna disitu terkandung nilai kebaikan kepada orang fakir, orang miskin, orang yang sedang dalam kesusahan dan orang yang butuh: dan taatilah Rasul kalian dalam apa yang dia perintahkan dan larangan kepada kalian, mudah-mudahan Tuhan memberi rahmat kepada kalian sehingga menyelamatkan kalian dari adzab-Nya yang sangat keras.

### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Fi'l amr* yaitu: kalimat /lafadz yang menunjukkan pekerjaan baru, yang bersamaan dengan zaman mustakbal (waktu yang akan datang), dan menunjukkan makna perintah. Dapat difahami bahwa *amar* itu tidak hanya ditunjuk pada lafal yang memakai *shigat amr*, tetapi ditunjuk pula oleh semua bentuk kata yang didalamnya

mengandung arti perintah, sebab perintah itu terkadang menggunakan terkadang menggunakan kata-kata yang berarti *majaz*. pembagian *fi'l amar* dan *ushul fi'l*

2. Didalam surah al-Nur ayat 2, 4, 30, 31, 32, 53, 54, 56, penulis dapat menarik suatu pemahaman bahwa penggunaan disini ialah *fi'il amr* sebagai perintah dan kata ketegasan dan keharusan untuk hal dalam perintah Allah.

### **Daftar Pustaka**

- Anshori, *Ulumul Qur'an: Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan*. Ed. 1;Cet. 3 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bafadal, Fadhal AR. *Al-Qur'an dan terjemahan*. Cet. I; Jakarta, 2002.Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Cet. I; Jakarta 1982.
- Bahreisy, Salim. *Terjemahan singkat Tafsir Ibnu Katsir* Cet. 1, PT Bina Ilmu.
- Dahlan, Asbabun Nuzul Cet.10, CV Penerbit Diponegoro, 200
- Mushthafa, Ahmad. *Tafsir Al-Maraghiy*, terj. Hery Noer Aly, *Tafsir Al-Maraghiy* . Semarang; Toha putra semarang, 1989.
- Soehartono, *Metode Penulisan Sosial* Cet, V; Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Ali, Abdullah Yusuf. *Qur'an Tejemhan dan Tafsirnya* Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan :Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010.

Suma, Muhammad Amin. *Ulumul Qur'an*. Ed. 1; Cet. 2 Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Mualy, A. Basith. *1 hari mahir nahwu Qurani* Cet. 1; Jakarta selatan: Quantum media PT. Java Pustaka.

Ubadah, *bahasa arab 2*, Cet. I; Yogyakarta 2017.

Jarim, Ali dan Mustafa Amin, *al-Balagah al-Wahidah al-Bayan wa al-Ma'ani wa al-Badi'*.

Abu Zahra, Muhammad, *Ushul lugawi*, Cet. III, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1995.

